



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 824 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS  $\pm 3.264 \text{ M}^2$  (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH  
EMPAT METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 2073/-076.343 tanggal 11 Mei 2008, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 3.264 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Komplek Tanjung Mas, Jalan Elang Prima RT 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas  $\pm 3.264 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS  $\pm$  3.264 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm$  3.264 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR **824** TAHUN **2020**  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA TANAH SELUAS ± 3.264 (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA  
 RATUS ENAM PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS  
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA  
 ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
 PADA SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TANAH

No.	Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Penggunaan	Ukuran	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	4050700000000000	01011104002	0000001	11/05/2018	Komplek Tanjung Mas Jalan Elang Prima RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pasos Pasum	-	-	3.264	m2	4.158.336.000,00	-

an GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 SEKRETARIS DAERAH,  
 SAIFULLAH

